

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Reformasi politik dan ekonomi China pada tahun 1978 merupakan titik awal impor sampah yang dilakukan oleh China. Pada saat itu pula negara-negara berkembang bermunculan dan mulai melakukan impor barang-barang ke China. Selepas melakukan perdagangan dengan negara berkembang, kontainer China biasanya kembali dalam kondisi kosong. China melihat hal tersebut sebagai sebuah peluang. China beranggapan bahwa akan lebih baik apabila kontainer-kontainer milik mereka kembali dengan barang lain daripada dalam keadaan kosong. Oleh sebab itu, China memutuskan untuk mengimpor sampah asing untuk memenuhi kekurangan bahan-bahan manufaktur yang mereka alami (Rico, 2018).

China berperan sebagai “tempat sampah dunia” sejak tahun 1980an (Ritchie, 2018). Impor sampah yang China lakukan telah meraup total keuntungan sebesar \$ 81 miliar dari 171 juta ton metrik sampah plastik diantara tahun 1988 dan 2016 (Goncalves, 2018). Sampah atau limbah asing yang China impor tersebut didaur ulang untuk dijadikan bahan baku yang kemudian akan diolah kembali barang-barang baru (Office of State Council of China, 2017). Hal tersebut sangat membantu industri produksi China dalam menghemat biaya pembuatan banyak produk. Sementara keuntungan bagi negara-negara eksporter sampah adalah mereka hanya mengeluarkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan apabila mereka harus mengolah

sampahnya sendiri. Walaupun mereka memiliki tempat pembuangan akhir dan fasilitas insinerasi sendiri, kedua fasilitas tersebut hanyalah jalan keluar yang lebih murah sebagai metode pembuangan limbah jangka pendek (Bernard & Chang, 1994). Maka dari itu, para negara eksporter sampah menganggap apabila tempat pembuangan domestik tidak dapat mengatasi permasalahan limbah domestik, ekspor sampah harus dilakukan.

Kurangnya perhatian dan inspeksi yang ketat dalam mengelola sampah asing impor membuat China mengalami banyak kerugian secara lingkungan maupun ekonomi. Keadaan lingkungan yang semakin memburuk serta kerugian besar yang dialami mendorong China untuk mulai membuat sebuah langkah tegas terhadap penanganan limbah mereka. Penyebab lain yang menjadi pertimbangan China adalah limbah yang mereka terima sudah tercampur dengan makanan dan polutan lainnya sehingga membutuhkan biaya lebih besar untuk didaur ulang (Flower, 2016). Selain itu, lingkungan yang tercemar dengan limbah yang berbahaya telah membahayakan keselamatan dan mengganggu kesejahteraan penduduk China. Oleh sebab itu, China memutuskan untuk mulai lebih tegas dalam mengatasi sistem impor sampah asingnya.

Sejarah terbentuknya kebijakan larangan impor sampah China dimulai sejak tahun 2011, di mana terdapat Perintah No. 12 dari Kementerian Perlindungan Lingkungan China yang bertujuan untuk mengurangi kontaminasi dalam bahan-bahan daur ulang yang diimpor. Untuk menegakkan perintah ini secara formal, China mulai menerapkan inspeksi ketat terhadap sampah asing yang diimpornya dalam kebijakan yang bernama

*Operation Green Fence* (OGF) pada tahun 2013. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi kontaminasi limbah terhadap lingkungan dan mengurangi biaya pembuangan sampah yang terkontaminasi sebab sampah seperti itu membutuhkan biaya yang lebih mahal untuk dibersihkan atau dibuang karena sulit untuk didaur ulang (Donini, 2018).

Pada tahun pertama OGF dijalankan, hampir seluruh 70 persen kontainer yang masuk ke wilayah China mengalami pemeriksaan menyeluruh. Apabila terdapat kontainer pengeksport sampah daur ulang yang memiliki barang di bawah standar China, izin usaha mereka akan dicabut dan kontainer tersebut akan dipulangkan ke negara asalnya (Flower, 2016). Akan tetapi, OGF yang merupakan program bersifat sementara ini belum dapat menghentikan arus sampah ilegal sehingga China kembali memperbaharui kebijakan daur ulangnya pada tahun 2017 dengan kebijakan *The National Sword* di mana China mengumumkan larangan terhadap 4 kategori dan 24 jenis sampah impor ke *World Trade Organisation* (WTO) (Trufelman, 2019). Kebijakan *National Sword* melarang berbagai jenis plastik dan limbah padat termasuk jenis-jenis plastik seperti PET, PE, PVC dan PS (Eng, 2019). Larangan ini menetapkan standar yang lebih tinggi lagi pada batas kontaminasi limbah impor di mana standarnya meningkat dari 90-95 persen menjadi 99,5 persen (Eng, 2019). Penerapan larangan terhadap 24 jenis sampah asing tersebut secara resmi diterapkan bersamaan dengan munculnya peraturan baru yang bernama *Blue Sky* pada awal tahun 2018 (Semuels, 2019).

*Blue Sky*, seperti namanya yang berarti Langit Biru, lebih menekankan permasalahan polusi udara. Salah satu dampak dari pabrik pengolahan sampah yang adalah asap beracunnya yang bisa mengganggu kesehatan manusia. Asap pembakaran sampah yang terlalu rendah kualitasnya untuk didaur ulang juga merupakan penyebab polusi udara lainnya yang harus segera diatasi (Agence France Presse, 2019). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan *Blue Sky* ini memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan lingkungan, seperti emisi karbon dan pencemaran air, dan juga mengembangkan rencana “sistem transportasi hijau” untuk menghasilkan pertumbuhan penjualan kendaraan listrik (Suratman, 2018).

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa China merupakan “tempat sampah dunia”, munculnya kebijakan larangan impor sampah ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai pihak, terutama terhadap negara-negara yang mengespor sampah ke China, salah satunya adalah Australia.

Australia merupakan salah satu negara eksporter limbah terbesar, selain AS, UE dan Jepang, yang mengirim 30 juta ton metrik limbah ke China (Lasker et al., 2017). Pada tahun 2016-2017, Australia telah menghasilkan 67 juta ton “limbah inti” dan 54 juta ton dari jumlah tersebut ditangani oleh industri limbah dan pemulihan sumber daya. Jumlah tersebut sangat besar sebab tiap orang di Australia menghasilkan 2,7 ton sampah setiap tahun atau setara dengan berat badan seekor gajah hutan Afrika. Hanya sekitar 2 persen limbah Australia yang diubah menjadi energi di mana angka ini jauh lebih rendah daripada beberapa negara di Eropa. Dan sekitar 130.000 ton sampah

Australia berakhir di laut setiap tahunnya. Dibandingkan dengan negara maju lainnya, Australia dianggap “menghasilkan lebih banyak sampah dari rata-rata” dan “mendaur ulang di bawah rata-rata” (Murray-Atfield, 2019).

Australia mengatasi permasalahan limbahnya dengan dua cara, yaitu dengan menyimpannya di gudang penyimpanan dan mengirimnya ke negara-negara pengimpor sampah seperti Asia Tenggara untuk dibakar secara ilegal. Hal ini diduga telah berlangsung sejak China menerapkan kebijakan larangan impor sampahnya pada tahun 2018 (Graham, 2019). Ketergantungan Australia terhadap China untuk memproses limbah mereka disebabkan oleh minimnya fasilitas daur ulang untuk memproses limbah mereka sendiri. Biaya yang dikeluarkan untuk mengirim limbah ke China yang kemudian akan diolah menjadi bahan baku jauh lebih murah dibandingkan apabila Australia harus mengolahnya di fasilitas daur ulang sendiri. Selain itu, peningkatan kualitas produk di jaman sekarang membuat proses daur ulangnya menjadi semakin rumit sehingga beberapa limbah terkontaminasi yang sulit untuk di daur ulang akan berujung di tempat pembuangan akhir (Murray-Atfield, 2019).

Setelah China menerapkan kebijakan larangan impor sampahnya, Australia juga harus berhenti mengirim limbah mereka ke negara lain sebab India dan Indonesia sebagai importir terbesar sampah Australia sudah mengikuti jejak China untuk menerapkan larangan impor sampah asing (Dick, 2019). Ditambah dengan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia, yang juga mulai

mengikuti langkah China untuk lebih mementingkan lingkungan (Topsfield, 2019).

Pada bulan November 2019, Australia mengeluarkan *National Waste Policy Action Plan* atau Rencana Aksi Kebijakan Limbah Nasional yang memiliki tujuh target, termasuk penetapan jadwal untuk larangan ekspor limbah tertentu. Rencana tersebut juga memiliki target sebesar 80 persen untuk meningkatkan pemulihan sumber daya Australia yang berarti sisa 20 persennya tidak didaur ulang (Murray-Atfield, 2019).

Menteri Lingkungan Australia mengatakan bahwa negara mereka akan mulai berinvestasi pada fasilitas pembakaran sampah agar seluruh kemasan yang ada dapat 100 persen di daur ulang pada tahun 2025. *The Council of Australian Governments (COAG)* atau Dewan Pemerintah Australia juga memberikan respon atas kebijakan ini dengan mengumumkan bahwa Australia harus membentuk jadwal larangan ekspor plastik, sampah, kertas, dan ban sambil meningkatkan kapasitas Australia untuk menghasilkan komoditas daur ulang bernilai tinggi dan permintaan yang terkait (ABC, 2019). Larangan ekspor terhadap beberapa jenis sampah ini akan diterapkan secara bertahap. Larangan ekspor ini direncanakan untuk mulai diterapkan pada Juli 2020 namun akibat pembatasan terkait COVID-19 yang mempengaruhi kemampuan parlemen Australia untuk mengesahkan larangan ini maka pengesahan larangan ekspor tersebut diundur dan akan disahkan pada Januari 2021. Larangan ekspor tersebut terdiri dari larangan ekspor terhadap bahan kaca yang belum diproses pada Januari 2021, diikuti oleh plastik campuran pada Juli 2021, seluruh produk ban pada Desember 2021,

resin tunggal dan plastik polimer pada Juli 2022, kardus dan kertas yang tercampur serta semua produk limbah yang tersisa ditargetkan pada Juli 2024 (Australian Government Departement of Agriculture Water and the Environment, 2020b). Rencana aksi kebijakan limbah nasional ini akan sangat bermanfaat bagi perekonomian Australia sebab untuk setiap 10.000 ton limbah yang didaur ulang akan menghasilkan 9,2 persen pekerjaan baru dibandingkan dengan jumlah sebelumnya di mana hanya 2,8 persen pekerjaan baru terbentuk apabila limbah dengan jumlah yang sama masuk ke TPA (Murray-Atfield, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh kebijakan larangan impor sampah China dengan judul “**Respon Australia terhadap Kebijakan Larangan Impor Sampah China (*Global Shifting Limbah Australia*)**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dipaparkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan larangan impor sampah asing yang diterapkan oleh China?
2. Bagaimana sistem pengelolaan limbah padat di Australia?
3. Bagaimana respon Australia terhadap pengaruh dari kebijakan larangan impor sampah China?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, kemampuan penulis dalam mencari data memiliki

keterbatasan dan peneliti merasa perlu untuk membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus. Penelitian ini akan dibatasi pada jangkauan pembahasan yang fokus terhadap pengaruh tiga kebijakan larangan impor sampah China, yaitu *Operation Green Fence*, *National Sword Policy* dan *Blue Sky*, terhadap pengelolaan limbah padat Australia.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

**“Bagaimana respon Australia dalam *global shifting* limbah Australia sebagai dampak dari penerapan kebijakan larangan impor sampah China?”**

#### **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, penulis memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai dalam tulisan ini. Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan kebijakan larangan impor sampah asing yang diterapkan oleh China.
2. Untuk menjelaskan sistem pengelolaan limbah padat di Australia.
3. Untuk menjelaskan respon Australia terhadap pengaruh kebijakan larangan impor sampah China.

### 1.5.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis paparkan di atas, adapun kegunaan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Australia dalam menghadapi pengaruh dari kebijakan larangan impor sampah asing China.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini, diantaranya:
  - a. Untuk memenuhi salah satu tanggung jawab dalam menempuh program studi S-1 dengan membuat suatu karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan untuk lulus pada program studi Ilmu Hubungan internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pasundan Bandung;
  - b. Memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat dan akademisi pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya; dan
  - c. Secara khusus memberikan informasi kepada pihak lain yang berminat untuk meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan menjadi referensi bagi pengembangan dan bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh kebijakan larangan impor sampah China terhadap pengelolaan limbah padat di Australia.